



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Kawasan *Indonesia Peace and Security Center* (IPSC)
Jalan Anyar Km 4, Tangkil, Citeureup, Kab. Bogor, Jawa Barat
Telepon: (021) 29099245; Laman: badanbahasa.kemdikbud.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

NOMOR : XXXX/I.2/PR.04.00/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
2025—2029

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020—2024;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Program pada Sasaran Strategis Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bogor
Pada Tanggal: Oktober 2025
Kepala Pusat Pengembangan dan
Pelindungan Bahasa dan Sastra,

Dora Amalia
NIP 197107292002122001

Lampiran I

Surat Keputusan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Nomor :

Tanggal :

Nama Unit Organisasi: Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Tugas

melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra

Fungsi

1. penyiapan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
2. pelaksanaan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
3. pengelolaan kebinekaan bahasa;
4. pembakuan dan kodifikasi bahasa dan sastra;
5. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
6. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
7. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra; dan
8. pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Metode Penghitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik	[IKK 1.1] Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	Perhitungan dilakukan dengan jumlah peserta didik yang menggunakan produk dibagi jumlah peserta didik yang menjadi sampel dikali 100%	Data survei pemanfaatan produk pengembangan oleh peserta didik	Bidang Advokasi dan Fasilitasi Bahasa dan Sastra
[SK 2] Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra	[IKK 2.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	Penghitungan dilakukan dengan cara membagi jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra pada satu tahun dengan produk pengembangan yang sudah ada, kemudian dikali seratus persen	Laporan internal	Tim Kerja Kamus dan Istilah, dan Tim Kerja Pelindungan dan Pemodernan Bahasa dan Sastra
[SK 3] Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra	[IKK 3.1] Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan	Perhitungan dilakukan dengan cara menghitung penambahan tiap-tiap entitas bahasa, sastra dan/atau aksara dibagi dengan jumlah entitas bahasa, sastra, dan/atau aksara yang sudah terpetakan dikalikan seratus persen	Data Pokok Kebahasaan, Peta Bahasa, Registrasi Bahasa dan Sastra	Tim Kerja Pelindungan dan Pemodernan Bahasa dan Sastra
[SK 4] Meningkatnya tata kelola Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	[IKK 4.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Nilai SAKIP: Perencanaan Kinerja [30%] + Pengukuran Kinerja [bobot 30%] + Pelaporan Kinerja [15%] + Evaluasi Akuntabilitas	Inspektorat Jenderal	Subbagian Tata Usaha

		Kinerja Internal [bobot 25%]		
	[IKK 4.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra minimal A	NKA: IKPA [50%] + EKA [50%]	IKPA: Aplikasi OM SPAN EKA: Smart DJA	Subbagian Tata Usaha

Lampiran II

Surat Keputusan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Nomor :

Tanggal :

Nama Unit Organisasi: Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

Definisi Operasional dan Metode Perhitungan